



Kamis, 08 April 2021

**1. Saksi Ahli Penyitaan Premi Nasabah WanaArtha Life Melanggar Hukum
Investor Daily, hal. 24 / 08-04-2021**

Saksi Ahli: Penyitaan Premi Nasabah WanaArtha Life Melanggar Hukum

JAKARTA – Sidang Keberatan terkait penyitaan dana nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life) terkait kasus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih berlanjut. Saksi ahli pidana menyatakan bahwa penyitaan itu melanggar hukum dan merugikan para nasabah sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.

Associate Profesor di Bidang Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang dipercaya sebagai Saksi Ahli Pidana Heru Suse-tyo, memaparkan isi Pasal 19 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia menerangkan, apabila putusan perampasan barang pihak ketiga (nasabah) yang beritikad baik dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan.

Heru menambahkan, pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi. Hal itu seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan," terang Heru melalui siaran pers, Selasa (6/4).

Heru pun menilai, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Pihak ketiga telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang *unfair*

dan *biased* (criminal justice system). Pihak ketiga tersebut tidak dimintai keterangan baik selama proses penyelidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan.

Hal itu terbukti saat pihak ketiga tersebut bukan sebagai saksi, bukan pula sebagai terdakwa, serta bukan juga sebagai *nominee* sesuai dengan berkas perkara. Dengan begitu, tidak ada jalan bagi pihak ketiga untuk menjelaskannya di muka persidangan.

"Penyitaan ini sewenang-wenang dan mencederai pihak ketiga dan telah terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak para korban. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum," tegas Heru.

Dia menerangkan, keberatan adalah hak dan sekaligus upaya hukum dari pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam

tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan/perampasan. Sehingga wajar dalam kasus itu pemegang polis WanaArtha termasuk di dalam kategori pihak ketiga yang beritikad baik.

Menguatkan Pendapat Sebelumnya

Pendapat dari Heru itu sekaligus menguatkan pendapat dari Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo pada persidangan sebelumnya. Irvan mengungkapkan, penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebagai institusi yang menaungi industri keuangan asuransi.

"Saya juga sangat menyayangkan dampak yang terjadi bagi para pemegang

polis WanaArtha yang turut terdampak dalam kasus ini, seharusnya dana premi yang ada di dalam perusahaan asuransi seperti WanaArtha tidak bisa disita, kendati pemegang polis sudah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dan kemudian dicatat sebagai penerimaan premi, tidak serta-merta kemudian dana tersebut menjadi aset milik WanaArtha dan bisa disita, di dalam laporan keuangan itu jelas tercatat sebagai premi," papar Irvan.

Adapun duduk perkara sidang keberatan itu adalah karena dana pemegang polis WanaArtha yang ikut disita dalam kasus Jiwasraya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Kejaksan Agung (Kejagung) dalam penelusuran kasus mensinyalir bahwa dana tersebut merupakan milik salah satu tersangka. Namun juga diketahui WanaArtha

sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

Ketua Forum Nasabah WanaArtha (Forsawa) Bersatu Parulian Sipahutar menuntut, pihaknya berharap sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, Hakim dapat melihat bahwa para pemegang polis sangat dirugikan. Sudah lebih dari satu tahun tidak mendapatkan manfaat apapun dari WanaArtha. Tepatnya sejak Maret 2020, setiap bulan para nasabah hanya menerima surat dari WanaArtha yang menjelaskan ketidakmampuan membayar hak nasabah karena aset disita dan sedang mengupayakan melalui proses hukum. (pri)

10 KEUANGAN

■ NON BANK

Kontan Kamis, 8 April 2021

Nasabah Berat Hati Ikut Restrukturisasi

Nasabah pasrah, dana mereka harus dicicil

Ferrika Sari

JAKARTA. Di tengah gembor-gembor keberhasilan restrukturisasi, nasabah Asuransi Jiwasraya tidak punya banyak pilihan agar uang mereka bisa kembali. Maklum, jika menerima restrukturisasi, akan ada pemotongan manfaat polis (*haircut*) pada skema yang

ditawarkan Jiwasraya. Akibatnya, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat polis secara keseluruhan. Mereka juga belum mendapat kepastian kapan polis akan segera dibayarkan. Silvy, nasabah Bank Tabungan Nehara (BTN) yang membeli produk Jiwasraya Proteksi Plan sejak tahun 2018. Hingga saat ini, dananya

masih tersangkut di Jiwasraya sebesar Rp 200 juta. Itu belum termasuk nilai tunai akhir periode investasi.

Guna mendapatkan uangnya kembali, ia akhirnya memilih opsi restrukturisasi. Orang tua tunggal dengan dua anak ini terpaksa menerima keputusan pemerintah dengan mengikuti skema tersebut.

Dari sekian opsi restrukturisasi yang ditawarkan ia mengambil skema plan C agar pembayaran lebih cepat. (*lihat tabel*)

Ia sebenarnya keberatan karena sudah menunggu pembayaran sejak tiga tahun

lalu tapi hanya ditawarkan skema cicil lima hingga 15 tahun dengan potongan pokok uang nasabah 29% - 31%. "Saya berharap jangan di potong pokok dan tidak di cicil 5 tahun karena sudah 3 tahun saya menunggu dibayarkan. Jiwasraya yang korupsi kenapa nasabah yang menjadi korban," tambahnya.

Sementara nasabah lain, Cicik yang uangnya tersangkut Rp 180 juta memilih opsi plan B. "Sebetulnya, saya mau pilih opsi pertama tapi rugi banyak," ungkap Cicik.

Walau belum ada kepastian akan dibayar, rencananya ia akan menggunakan dana tersebut untuk bayar utang. Mengingat, selama ini keluar-ganya memanfaatkan utang tersebut untuk usaha.

Cicik merasa nasabah sudah rugi banyak karena dicicil bertahun-tahun, tidak dapat bunga kemudian uang juga

dipotong.

Sebelumnya Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya menargetkan migrasi polis dari Jiwasraya ke IFG Life bisa dilakukan pada Mei 2021, sejalan dengan batas akhir masa tugas tim. Sejauh ini, masih ada sekitar 20% pemegang polis yang belum bersedia direstrukturisasi.

Hingga 30 Maret 2021, sekitar 87% atau setara 15.123 pemegang polis kanal *bancassurance* telah menyetujui program restrukturisasi. Lalu sebanyak 71% atau 131.111 peserta dari korporasi menyetujui program tersebut.

Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya, R. Mahalen Prabantarko memohon maaf jika pola restrukturisasi ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Langkah ini sebagai solusi terbaik agar tidak timbul kerugian lebih besar. ■

Restrukturisasi Polis Korporasi

1	Polis Pegawai Aktif	Haircut 5% dari nilai tunai	Produk PHT (Normalisasi pengembangan market rate/IJBOR)		
	Nilai Tunai		A	B	C
Anuitas Pasif Pensiunan					
2	Nilai Tunai	Normalisasi Tarif	1. Top up premi, 2. manfaat tetap, 3. jangka waktu tetap	1. jangka waktu tetap 2. manfaat turun	1. jangka waktu diperpendek 2. manfaat tetap

Restrukturisasi Polis Ritel

1	Aktif dengan premi berkala	Haircut 5% dari nilai tunai	Produk JS Tampilan (normalisasi pengembangan sebesar market rate/IJBOR. Polis tidak dapat dibatalkan dalam 3 tahun dan manfaat asuransi kematian mengikuti polis lama)
2	Aktif dengan premi sekaligus	Haircut 5% dari nilai tunai	Produk JS Mantap (Normalisasi pengembangan sebesar market rate/IJBOR. Manfaat tahapan setiap tahun sebesar 5%, 10%, 20%, 30% dan 35% dengan proteksi asuransi kecelakaan sebesar 25% dari dana awal)
3	Aktif pasif pensiunan	Normalisasi Tarif	Produk JS Anuitas (Normalisasi manfaat anuitas bulanan sesuai produk JS Anuitas restrukturisasi dengan normalisasi tarif)

Restrukturisasi Polis Bancassurance

1	Alternatif Utama	Mantap Plus - Plan A	Pembayaran 100% nilai tunai produk saving plan (dana awal) dicicil selama 15 tahun tanpa bunga ditambah asuransi kecelakaan sebesar 25% dari dana awal. Tahapan setiap tahun 5% di tahun ke-1 s/d ke -10 dan 10% di tahun ke -11 dan ke -15
2	Ops 1	Mantap Plus - Plan B	Pembayaran kurang lebih 71% (haircut 29%) nilai tunai produk saving plan (dana awal). Nilai tunai dicicil selama 5 tahun tanpa bunga ditambah asuransi kecelakaan sebesar 25% dari dana. Tahapan setiap tahun masing-masing 15%, 5%, 5%, 5% dan 41%
3	Ops 2	Mantap Plus - Plan C	Pembayaran kurang lebih 69% (haircut 31%) nilai tunai produk saving plan (dana awal) pembayaran awal 10% paling lambat 3 bulan setelah polis ditransfer ke IFG Life. Sisa 59% dicicil selama 5 tahun tanpa bunga ditambah asuransi kecelakaan 25% dari dana awal. Tahapan setiap tahun masing-masing 10%, 5%, 5%, 5% dan 30%.

Sumber: Situs resmi Jiwasraya

3. **BRI Life Gandeng Aruna dan Qoala Tingkatkan Penetrasi Asuransi ke Nelayan**
[Sindonews.com](https://www.sindonews.com) / 07-04-2021

BRI Life Gandeng Aruna dan Qoala Tingkatkan Penetrasi Asuransi ke Nelayan

Inda Susanti

Selasa, 06 April 2021 - 21:59 WIB



BRI Life menjalin kerja sama sinergis dengan Aruna dan Qoala. Foto/Ist

JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa, **BRI Life** terus mendorong penetrasi pasar untuk segmen mikro, termasuk pangsa pasar komunitas nelayan. Melalui produk perlindungan asuransi mikro, AM Prisma Plus, BRI Life ingin berkontribusi meningkatkan kualitas hidup para nelayan.

Baru-baru ini BRI Life menjalin kerja sama sinergis dengan Aruna dan Qoala untuk menyosialisasikan AM Prisma Plus ke daerah pesisir bagi nelayan dan keluarganya, dengan premi terjangkau dan pengurusan yang mudah.

Direktur Pemasaran dan Bisnis Syariah BRI Life, Anik Hidayati mengatakan, sinergi antara BRI Life, Aruna dan Qoala melalui penandatanganan MoU yang dilakukan pada Kamis (1/4) lalu, merupakan momentum penting bagi BRI Life.

"Kami optimis, kerjasama ini akan berjalan dengan sangat baik dan prospektif, di samping akan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat mikro, dalam hal ini nelayan," kata Anik dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Adapun lokasi pertama yang menjadi percobaan untuk penetrasi asuransi mikro AM Prisma Plus ini adalah Wilayah Masalembu yang secara geografis terletak di antara Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores, dan Selat Lombok.

Pertemuan tiga kawasan perairan ini menciptakan kekuatan fisis interaksi laut dan atmosfer secara alami, dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Namun, perairan ini juga memiliki potensi ikan yang berlimpah dan beragam, sehingga tak heran jika mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan meskipun risiko melaut sangat tinggi. Asuransi mikro AM Prisma Plus ini juga akan diperkenalkan di Ujung Genteng, Jenebora dan Papaan.

Anik menjelaskan, AM Prisma Plus merupakan asuransi mikro yang pembayaran preminya hanya sekali pada awal kepesertaan, yakni Rp50 ribu untuk perorangan atau dapat juga dibeli paket bersama pasangan seharga Rp90 ribu dan selanjutnya tidak dikenakan lagi selama satu tahun masa berlaku kepesertaan. Produk asuransi dari BRI Life ini memberikan santunan kematian akibat kecelakaan hingga Rp19.500.000.



4. BRI Life Gandeng Aruna dan Qoala Tingkatkan Penetrasi Asuransi ke Nelayan [Today.line.me / 07-04-2021](https://www.today.line.me/07-04-2021)

BRI Life Gandeng Aruna dan Qoala Tingkatkan Penetrasi Asuransi ke Nelayan



SINDOnews

Dipublikasikan 1 hari lalu • Inda Susanti



BRI Life menjalin kerja sama sinergis dengan Aruna dan Qoala. Foto/ist

Perusahaan asuransi jiwa, BRI Life terus mendorong penetrasi pasar untuk segmen mikro, termasuk pangsa pasar komunitas nelayan. Melalui produk perlindungan asuransi mikro, AM Prisma Plus, BRI Life ingin berkontribusi meningkatkan kualitas hidup para nelayan.

Baru-baru ini BRI Life menjalin kerja sama sinergis dengan Aruna dan Qoala untuk menyosialisasikan AM Prisma Plus ke daerah pesisir bagi nelayan dan keluarganya, dengan premi terjangkau dan pengurusan yang mudah.

Direktur Pemasaran dan Bisnis Syariah BRI Life, Anik Hidayati mengatakan, sinergi antara BRI Life, Aruna dan Qoala melalui penandatanganan MoU yang dilakukan pada Kamis (1/4) lalu, merupakan momentum penting bagi BRI Life.

"Kami optimis, kerjasama ini akan berjalan dengan sangat baik dan prospektif, di samping akan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat mikro, dalam hal ini nelayan," kata Anik dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Ancaman Bocor Data Pribadi di Tengah Masifnya Produk Asuransi Digital

Adapun lokasi pertama yang menjadi percobaan untuk penetrasi asuransi mikro AM Prisma Plus ini adalah Wilayah Masalembu yang secara geografis terletak di antara Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores, dan Selat Lombok.

Pertemuan tiga kawasan perairan ini menciptakan kekuatan fisis interaksi laut dan atmosfer secara alami, dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Namun, perairan ini juga memiliki potensi ikan yang berlimpah dan beragam, sehingga tak heran jika mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan meskipun risiko melaut sangat tinggi. Asuransi mikro AM Prisma Plus ini juga akan diperkenalkan di Ujung Genteng, Jenebora dan Papan.

Anik menjelaskan, AM Prisma Plus merupakan asuransi mikro yang pembayaran preminya hanya sekali pada awal kepesertaan, yakni Rp50 ribu untuk perorangan atau dapat juga dibeli paket bersama pasangan seharga Rp90 ribu dan selanjutnya tidak dikenakan lagi selama satu tahun masa berlaku kepesertaan. Produk asuransi dari BRI Life ini memberikan santunan kematian akibat kecelakaan hingga Rp19.500.000.

"Melalui asuransi ini, nelayan juga dapat melakukan klaim sebesar Rp5 juta untuk santunan cacat fisik akibat kecelakaan, beserta tambahan biaya operasi, santunan rawat inap, dan kematian wajar," jelasnya.

Baca juga: Ikan Paus Hidup Terdampar di Laut Tuban, 10 Perahu Nelayan Dikerahkan Evakuasi

Co-founder dan General Director Aruna, Utari Octavianty mengatakan, nelayan merupakan mitra strategis yang perlu diperhatikan juga kesejahteraannya apalagi melaut merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi.

"Untuk itu kami mengajukan kerja sama dengan Qoala sebagai platform asuransi digital untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil. Nantinya, para nelayan yang telah terdaftar di platform Aruna cukup memberikan fotokopi KTP dan KK kepada para Local Heroes di Aruna Site dan tim kami ini yang menginput datanya ke platform Qoala," tuturnya.

Co-founder dan COO Qoala, Tommy Martin menjelaskan, aplikasi Qoala sangat mudah digunakan dan bisa diakses dengan cepat melalui smartphone. Untuk urusan keamanan data, Qoala saat ini tercatat dalam Sandbox OJK di klaster Insurtech.

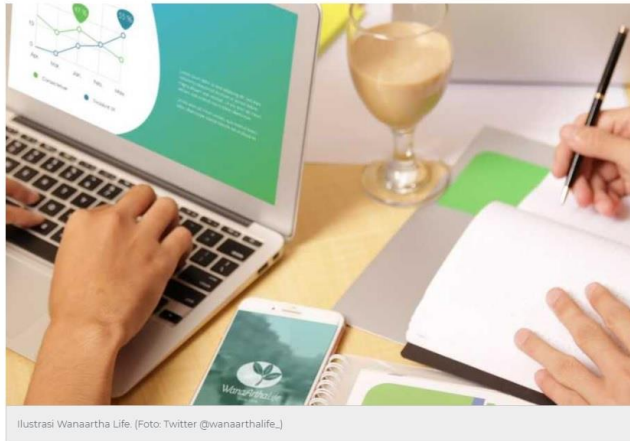
Baca juga: Terus Merugi, LG Resmi Menutup Bisnis Smartphone

"Kami memiliki komitmen penuh untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna Qoala, khususnya para nelayan. Asuransi seharusnya bisa melindungi para pekerja di garis terdepan, dan harus bisa diakses dengan cepat dan mudah. Kerja sama Qoala dan Aruna ini kami harap dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan," papar Tommy.

5. Ahli: Pemegang Polis Wanaartha Jadi Korban Penegakan Hukum yang Cacat [Beritasatu.com](https://beritasatu.com) / 07-04-2021

Ahli: Pemegang Polis Wanaartha Jadi Korban Penegakan Hukum yang Cacat

Rabu, 7 April 2021 | 12:31 WIB
Oleh : Faisal Malik Baskoro / FMB



Jakarta, Beritasatu.com - Saksi ahli yang dihadirkan Forum Nasabah Wanaartha (Forsawa) Bersatu Heru Susetyo mengatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha). Pemegang polis telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang tidak adil dan cacat.

Hari Selasa 6 April 2021, Forsawa Bersatu dengan Kuasa Hukum Nixon Sipahutar SH MBA sebagai Pemohon dalam Sidang Keberatan 02/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020/PN.Jkt.Pst kembali menghadirkan Heru Susetyo, seorang *associate professor* di bidang hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sidang Keberatan hari ini merupakan rangkaian dari sidang-sidang keberatan sebelumnya yang telah menghadirkan Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo SE, MM dan juga Saksi Fakta Joseph Reinhard sebagai Sales Agency Director PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha).

"Keberatan adalah hak dan sekaligus upaya hukum dari Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan/ perampasan. Sehingga wajar dalam kasus ini Pemegang Polis Wanaartha termasuk di dalam kategori Pihak Ketiga yang Beritikad Baik," kata Heru Susetyo.

Mengutip Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999), Heru Susetyo menambahkan, "Apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik dijatuhkan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan".

Sebagaimana diketahui, dana pemegang polis Wanaartha saat ini turut disita dalam kasus Jiwarsaya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dikarenakan disinyalir dana tersebut merupakan milik Benny Tjokrosaputro. Namun juga diketahui Wanaartha sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan hanya dimintai keterangan saja sebagai saksi.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Heru menyampaikan, "Telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Pihak ketiga telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang *unfair* dan *flawed* (*criminal justice system*), pihak ketiga tersebut tidak dimintai keterangan baik selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan. Hal ini terbukti di mana pihak ketiga tersebut bukan sebagai saksi, bukan pula sebagai terdakwa, serta bukan pula sebagai *nominee* sesuai dengan berkas perkara, sehingga tidak ada jalan bagi pihak ketiga untuk menjelaskannya di muka persidangan. Penyitaan ini sewenang-wenang dan mencederai Pihak Ketiga dan telah terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak para korban".

"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum" tegasnya.

Heru juga menguatkan pendapat dari Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo yang di persidangan sebelumnya menyatakan, penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya dilakukan oleh OJK IKNB sebagai institusi yang menaungi industri keuangan asuransi."

"Saya juga sangat menyayangkan dampak yang terjadi bagi para pemegang polis Wanaartha yang turut terbawa-bawa dalam kasus ini, seharusnya dana premi yang ada di dalam Perusahaan Asuransi seperti Wanaartha tidak bisa disita, kendati pemegang polis sudah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dan kemudian dicatat sebagai penerimaan premi, tidak serta-merta kemudian dana tersebut menjadi aset milik Wanaartha dan bisa disita, di dalam Laporan Keuangan itu jelas tercatat sebagai premi," kata Heru.

Bilamana perusahaan asuransi bersalah, seharusnya yang diberikan adalah sanksi ataupun penalty dari OJK IKNB sebagai Lembaga yang berwenang dan mengawasi perusahaan asuransi. Adapun hingga saat ini OJK belum mengenakan sanksi ataupun penalti kepada Wanaartha.

Saksi Ahli Irvan Rahardjo juga menyampaikan pendapatnya dalam persidangan lalu, "Proses Penyitaan yang telah terjadi tidak sah dikarenakan tidak dilakukan oleh pihak yang seharusnya dan harus dikembalikan segera untuk kepentingan pemegang polis dan bagi kesehatan perusahaan asuransi serta bagi kelangsungan dunia perasuransian di Indonesia karena terdapat dampak sistemik akibat dari penyitaan yang dilakukan ini".

Parulian Sipahutar selaku Ketua Forsawa Bersatu menyatakan, "Kami berharap sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, Hakim dapat melihat bahwa kami selaku Pemegang Polis sangat dirugikan. Sudah lebih dari 1 tahun kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Wanaartha, sejak Maret 2020 setiap bulannya kami hanya menerima surat dari Wanaartha menjelaskan bahwa Wanaartha tidak bisa membayar karena disita dan sedang berupaya hukum."

"Sementara kami Pemegang Polis yang mempercayakan dana hari tua kami di asuransi yang dilindungi dan diawasi OJK menderita dan kesulitan. Tidak adil rasanya, besar harapan kami Majelis Hakim yang dimuliakan mengerti penderitaan kami dan mengembalikan dana nasabah kepada kami. Kami sebagai pihak ketiga tidak tahu menahu akan kasus yang terjadi di belakang ini, secuil pun kami tidak tahu dan tidak terlibat, tapi mengapa kami harus menderita? Uang yang kami setorkan sebagai premi merupakan uang yang sah dan halal milik Pemegang Polis, bilamana kemudian disinyalir digunakan untuk tindakan yang melawan hukum, apakah berarti kami yang tidak tahu menahu ini harus menanggung hukuman tersebut? Bahkan mungkin saja dirampas untuk Negara, Kita bisa melihat kasus First Travel yang terjadi di mana banyak calon Jemaah haji yang sudah menyetorkan dananya namun akhirnya dananya dirampas negara. Keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kami masyarakat kecil".

Parulian menambahkan, "Kami percaya sebagai warga negara Indonesia kami dilindungi oleh Peraturan perundangan bagian dari Hak Sipil dan Hak kami untuk mendapatkan kepastian hukum, kami sudah bersurat kepada Ombudsman dan Presiden RI, tanggapan Ombudsman cukup membuat kami berharap dikarenakan Ombudsman mengerti akan penderitaan kami."

"Dalam surat Ombudsman No. B/203/LM.0411/2021 tertanggal 10 Februari 2021, Ombudsman menyatakan telah terjadi dampak sistemik dari penyitaan rekening efek Wanaartha yang di dalamnya ada terdapat dana Nasabah Pemegang Polis. Penyitaan ini mengakibatkan Asuransi Wanaartha mengalami gagal bayar. Sayangnya para Nasabah Pemegang Polis tidak diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Agung, mengingat Nasabah tidak memiliki hubungan langsung dengan SID milik Wanaartha. Oleh karenanya Ombudsman menyarankan agar dilakukan verifikasi dan perbaikan data yang ditindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan rekening sub efek yang tidak terkait dengan Jiwarsaya. Perlu dilakukan perlindungan kepada Nasabah-nasabah yang telah menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan Jiwarsaya".

6. Saksi Ahli Penyitaan Premi Nasabah WanaArtha Life Melanggar Hukum [Investor.id](https://investor.id) / 08-04-2021



Nasabah WanaArtha Life

Saksi Ahli: Penyitaan Premi Nasabah WanaArtha Melanggar Hukum

Kamis, 8 April 2021 | 04:42 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatunmedia.com)

JAKARTA, investor.id - Sidang Keberatan terkait penyitaan dana nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life) terkait kasus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih berlanjut. Saksi ahli pidana menyatakan bahwa penyitaan itu melanggar hukum dan merugikan para nasabah sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.

Associate Profesor di Bidang Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang dipercayakan sebagai Saksi Ahli Pidana Heru Susetyo memaparkan isi Pasal 19 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia menerangkan, apabila putusan perampasan barang pihak ketiga (nasabah) yang beritikad baik dijatuhkan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan.

Heru menambahkan, pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi. Hal itu seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pada intinya ketentuan tersebut mengatur bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan," kata dia melalui siaran pers, Selasa (6/4).

Heru pun menilai, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga. Pihak ketiga telah menjadi korban dari proses penegakan hukum yang *unfair* dan *flawed* (*criminal justice system*). Pihak ketiga tersebut tidak dimintai keterangan baik selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan.

Hal itu terbukti saat pihak ketiga tersebut bukan sebagai saksi, bukan pula sebagai terdakwa, serta bukan juga sebagai *nominee* sesuai dengan berkas perkara. Dengan begitu, tidak ada jalan bagi pihak ketiga untuk menjelaskannya di muka persidangan.

"Penyitaan ini sewenang-wenang dan mencederai pihak ketiga dan telah terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak para korban. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum," tegas Heru.

Dia menerangkan, keberatan adalah hak dan sekaligus upaya hukum dari pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan pelaku kejahatan, tidak terlibat di dalam tindakan pidana korupsi, tidak mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya proses penyitaan/perampasan. Sehingga wajar dalam kasus itu Pemegang Polis WanaArtha termasuk di dalam kategori pihak ketiga yang beritikad baik.

Pendapat dari Heru itu sekaligus menguatkan pendapat dari Saksi Ahli Asuransi Irvan Rahardjo pada persidangan sebelumnya. Irvan mengungkapkan, penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebagai institusi yang menaungi industri keuangan asuransi.

"Saya juga sangat menyayangkan dampak yang terjadi bagi para pemegang polis WanaArtha yang turut terbawa-bawa dalam kasus ini, seharusnya dana premi yang ada di dalam perusahaan asuransi seperti WanaArtha tidak bisa disita, kendati pemegang polis sudah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dan kemudian dicatat sebagai penerimaan premi, tidak serta-merta kemudian dana tersebut menjadi aset milik WanaArtha dan bisa disita, di dalam laporan keuangan itu jelas tercatat sebagai premi," demikian papar Irvan.

Adapun duduk perkara sidang keberatan itu adalah karena dana pemegang polis WanaArtha yang ikut disita dalam kasus Jiwasraya dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penelusuran kasus mensinyalir bahwa dana tersebut merupakan milik salah satu tersangka.

Namun juga diketahui WanaArtha sebagai lembaga keuangan asuransi yang dipercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

Ketua Forum Nasabah WanaArtha (Forsawa) Bersatu Parulian Sipahutar menuturkan, pihaknya berharap sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, Hakim dapat melihat bahwa para pemegang polis sangat dirugikan. Sudah lebih dari 1 tahun tidak mendapatkan manfaat apapun dari WanaArtha. Tepatnya sejak Maret 2020, setiap bulannya para nasabah hanya menerima surat dari WanaArtha yang menjelaskan ketidakmampuan membayar hak nasabah karena aset disita dan sedang mengupayakan melalui proses hukum.

"Sementara kami pemegang polis yang mempercayakan dana hari tua kami di asuransi yang dilindungi dan diawasi OJK menderita dan kesulitan. Tidak adil rasanya, besar harapan kami Majelis Hakim yang dimuliakan mengerti penderitaan kami dan mengembalikan dana nasabah kepada kami," ungkap Parulian.

Dia menambahkan, uang yang disetorkan para nasabah sebagai premi merupakan uang sah dan halal. Nasabah tidak layak menanggung beban jika kemudian uang yang disetorkan sebagai premi itu disinyalir digunakan untuk tindakan melawan hukum.

"Kita bisa melihat kasus First Travel yang terjadi dimana banyak calon Jemaah haji yang sudah menyertakan dananya namun akhirnya dananya dirampas negara. Keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kami masyarakat kecil," tandas dia.

Editor : **Gora Kunjana** (gora_kunjana@investor.co.id)

7. **Komitmen MA Berantas Korupsi Diuji Dalam Permohonan Kasasi Kasus Jiwasraya**
[Tribunnews.com](https://tribunnews.com/07-04-2021) / 07-04-2021

Kasus Jiwasraya

Komitmen MA Berantas Korupsi Diuji Dalam Permohonan Kasasi Kasus Jiwasraya

Rabu, 7 April 2021 13:54 WIB



Tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (11/8/2020). Penyidik Kejaksaan Agung kembali menumpang ruangan di gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung mengajukan gugatan kasasi mengenai kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) setelah adanya pengurangan masa tahanan penjara dari seumur hidup menjadi hanya 18 - 20 tahun.

Tak hanya itu, gugatan kasasi diajukan terkait lolosnya perampasan aset dua perusahaan untuk negara milik terdakwa korupsi Jiwasraya yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Peneliti Indonesia Public Institute (IPI), Miartiko Gea mengatakan gugatan itu tak bisa dipungkiri seperti tengah menguji komitmen Mahkamah Agung (MA) dalam pemberantasan korupsi. Namun langkah itu dinilai sudah tepat adanya.

"Makanya langkah kasasi oleh Jaksa (Kejaksaan Agung) itu sudah tepat. Harapannya, MA bisa menguatkan putusan seumur hidup," ujar Miartiko, kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Miartiko menjelaskan putusan hukuman seumur hidup sebenarnya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) perihal disparitas pemidanaan antara satu dan yang lain dalam perkara yang sama.

Hanya saja dalam putusan kasus di Jiwasraya terdapat adanya disparitas hukuman. Hal itu terlihat dengan hanya dua orang terdakwa yang dihukum seumur hidup yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Sementara empat terdakwa lainnya yakni Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo hanya 20 tahun penjara. Serta Syahmirwan dan Joko Hartono Tirta, dari seumur hidup menjadi hanya 18 tahun penjara.

Di sisi lain, Miartiko menegaskan angin segar akan hadir bagi sektor industri keuangan di dalam negeri jika putusan pidana penjara seumur hidup kepada para terdakwa tersebut.

Bahkan, putusan Mahkamah Agung diyakini akan mempengaruhi perekonomian nasional. Alasannya, dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan akan memberi kepastian dan keyakinan pada pelaku sektor keuangan.

"Ditengah suasana ekonomi nasional yang ambruk, lalu putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi publik, maka akan berimbas negatif pada keyakinan sektor finansial, tentu ini adalah hal yang buruk," tandasnya.

Tags  [Kejaksaan Agung](#) [gugatan](#) [PT Asuransi Jiwasraya](#)
[pengurangan masa tahanan](#) [seumur hidup](#)

8. Pemkab Indramayu berikan asuransi jiwa bagi nelayan kecil
[AntaraneWS.com](https://antaranews.com) / 07-04-2021

Pemkab Indramayu berikan asuransi jiwa bagi nelayan kecil

© Rabu, 7 April 2021 11:05 WIB



Seorang warga berada di sekitar kapal nelayan pencari cumi yang karam di sekitar muara Eretan wetan, Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

“Kami anggarkan Rp400 juta dari APBD dan ini diperkirakan bisa untuk membiayai asuransi kepada 2.000 nelayan kecil”

Indramayu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun ini memberikan program bantuan berupa asuransi jiwa gratis bagi para nelayan kecil senilai Rp400 juta dengan menggunakan APBD setempat.

“Mulai tahun ini kami akan memberikan bantuan asuransi jiwa untuk nelayan kecil,” kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Edi Umaedi di Indramayu, Rabu.

Menurut dia, program asuransi jiwa yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu itu setelah ditetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada September 2019.

Pada Perda tersebut kata Edi, salah satunya yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kepada para nelayan dan pembudi daya melalui fasilitas program Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa.

Ia melanjutkan Perda itu juga merupakan bukti Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dalam rangka melindungi para nelayan kecil, karena potensi perikanan di daerah itu juga sangat baik.

“Saat ini asuransi bagi nelayan ini bukan hanya program Pemerintah Pusat, tapi kami juga ikut serta memberikan asuransi gratis bagi para nelayan sesuai Perda,” katanya.

Dia mengatakan untuk asuransi jiwa sendiri diberikan kepada nelayan kecil yang kapalnya tidak lebih dari 10 gross tonnage (GT).

Sementara Plt Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Asep Suryana mengatakan anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Indramayu yaitu sebesar Rp400 juta.

“Kami anggarkan Rp400 juta dari APBD dan ini diperkirakan bisa untuk membiayai asuransi kepada 2.000 nelayan kecil,” katanya.

9. **Pemkab Indramayu Memberikan Asuransi Jiwa Bagi Nelayan Kecil**
Nusadaily.com / 07-04-2021

Pemkab Indramayu Memberikan Asuransi Jiwa Bagi Nelayan Kecil



Redaksi
7 April 2021



Seorang warga berada di sekitar kapal nelayan pencari cumi yang karam di sekitar muara Eretan wetan, Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

NUSADAILY.COM – INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun ini memberikan program bantuan berupa asuransi jiwa gratis bagi para nelayan kecil senilai Rp400 juta dengan menggunakan APBD setempat.

“Mulai tahun ini kami akan memberikan bantuan asuransi jiwa untuk nelayan kecil,” kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Edi Umaedi di Indramayu, Rabu.

Menurut dia, program asuransi jiwa yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu itu. Setelah ditetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada September 2019.

Pada Perda tersebut kata Edi, salah satunya yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kepada para nelayan dan pembudi daya melalui fasilitas program Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa.

Ia melanjutkan Perda itu juga merupakan bukti Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Dalam rangka melindungi para nelayan kecil, karena potensi perikanan di daerah itu juga sangat baik.

“Saat ini asuransi bagi nelayan ini bukan hanya program Pemerintah Pusat. Tapi kami juga ikut serta memberikan asuransi gratis bagi para nelayan sesuai Perda,” katanya.

Dia mengatakan untuk asuransi jiwa sendiri diberikan kepada nelayan kecil yang kapalnya tidak lebih dari 10 gross tonnage (GT).

Sementara Plt Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Asep Suryana mengatakan anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Indramayu yaitu sebesar Rp400 juta.

“Kami anggarkan Rp400 juta dari APBD dan ini diperkirakan bisa untuk membiayai asuransi kepada 2.000 nelayan kecil,” katanya. **(lal)**

Asuransi jiwa gratis

kabupaten indramayu

Pemerintah kabupaten indramayu

Program bantuan

10. Pemkab Indramayu Memberikan Asuransi Jiwa Bagi Nelayan Kecil

[Yahoo.com](#) / 07-04-2021

ANTARA | Antara

Pemkab Indramayu berikan asuransi jiwa bagi nelayan kecil



Ahmad Buchori

Rab, 7 April 2021 11.05 AM · Bacaan 1 menit



Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun ini memberikan program bantuan berupa asuransi jiwa gratis bagi para nelayan kecil senilai Rp400 juta dengan menggunakan APBD setempat.

"Mulai tahun ini kami akan memberikan bantuan asuransi jiwa untuk nelayan kecil," kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Edi Umaedi di Indramayu, Rabu.

Menurut dia, program asuransi jiwa yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu itu setelah ditetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada September 2019.

Pada Perda tersebut kata Edi, salah satunya yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kepada para nelayan dan pembudi daya melalui fasilitas program Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa.

Ia melanjutkan Perda itu juga merupakan bukti Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dalam rangka melindungi para nelayan kecil, karena potensi perikanan di daerah itu juga sangat baik.

"Saat ini asuransi bagi nelayan ini bukan hanya program Pemerintah Pusat, tapi kami juga ikut serta memberikan asuransi gratis bagi para nelayan sesuai Perda," katanya.

Dia mengatakan untuk asuransi jiwa sendiri diberikan kepada nelayan kecil yang kapalnya tidak lebih dari 10 gross tonnage (GT).

Sementara Plt Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Asep Suryana mengatakan anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Indramayu yaitu sebesar Rp400 juta.

"Kami anggarkan Rp400 juta dari APBD dan ini diperkirakan bisa untuk membiayai asuransi kepada 2.000 nelayan kecil," katanya.

Sangat Membantu, Pemkab Indramayu Berikan Asuransi Jiwa Bagi Nelayan Kecil

© Rabu, 07 April 2021 11:15 WIB · Waktu Baca 1 menit



Foto : ANTARA/Dedhez Anggara

Seorang warga berada di sekitar kapal nelayan pencari cumi yang karam di sekitar muara Eretan wetan, Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (13/1/2021).

A A A Pengaturan Font

Indramayu - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun ini memberikan program bantuan berupa asuransi jiwa gratis bagi para nelayan kecil senilai Rp400 juta dengan menggunakan APBD setempat.

"Mulai tahun ini kami akan memberikan bantuan asuransi jiwa untuk nelayan kecil," kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Edi Umaedi di Indramayu, Rabu.

Menurut dia, program asuransi jiwa yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu itu setelah ditetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada September 2019.

Pada Perda tersebut kata Edi, salah satunya yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kepada para nelayan dan pembudi daya melalui fasilitas program Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa.

Ia melanjutkan Perda itu juga merupakan bukti Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, dalam rangka melindungi para nelayan kecil, karena potensi perikanan di daerah itu juga sangat baik.

"Saat ini asuransi bagi nelayan ini bukan hanya program Pemerintah Pusat, tapi kami juga ikut serta memberikan asuransi gratis bagi para nelayan sesuai Perda," katanya.

Dia mengatakan untuk asuransi jiwa sendiri diberikan kepada nelayan kecil yang kapalnya tidak lebih dari 10 gross tonnage (GT).

Sementara Plt Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu Asep Suryana mengatakan anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Indramayu yaitu sebesar Rp400 juta.

"Kami anggarkan Rp400 juta dari APBD dan ini diperkirakan bisa untuk membiayai asuransi kepada 2.000 nelayan kecil," katanya.

12. Kabar Baik, Nelayan Kecil di Indramayu Akan Menerima Asuransi Jiwa Senilai Rp400 Juta
pikiran-rakyat.com / 07-04-2021

Kabar Baik, Nelayan Kecil di Indramayu Akan Menerima Asuransi Jiwa Senilai Rp400 Juta

Syamsul Bachri - 7 April 2021, 16:57 WIB



Nelayan kecil di Indramayu akan menerima bantuan asuransi senilai Rp400 juta. /Antara/

DESKJABAR – Nelayan kecil di **Indramayu**, tahun ini, akan **menerima bantuan** berupa **asuransi jiwa gratis** senilai Rp400 juta dari Pemkab **Indramayu**.

"Mulai tahun ini kami akan memberikan bantuan **asuransi jiwa** untuk **nelayan** kecil," kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten **Indramayu** Edi Umaedi, Rabu, 7 April 2021.

Menurut dia, program **asuransi jiwa** yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten **Indramayu** itu setelah ditetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada September 2019.

Pada Perda tersebut, kata Edi, salahsatunya yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kepada para **nelayan** dan pembudidaya melalui fasilitas program Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa.

Ia melanjutkan, Perda itu juga merupakan bukti Pemerintah Daerah Kabupaten **Indramayu**, melindungi para **nelayan** kecil, karena potensi perikanan di daerah itu juga sangat baik.

"Saat ini asuransi bagi **nelayan** ini bukan hanya program Pemerintah Pusat, tapi kami juga ikut serta memberikan asuransi **gratis** bagi para **nelayan** sesuai Perda," katanya, seperti dikutip dari Antara.